

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING STUDI DI KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Syamsu Salewangang¹, Dafyar Eliadi Hardian², Hardjito S Darmojo³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

E-mail Corespondent: dafyar711@unis.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berjudul implementasi peraturan Bupati Gowa nomor 5 tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting, studi di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, melibatkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Gowa sebagai informan baik sebagai informan utama, informan kunci dan informan pendukung. Tujuan dari penelitian untuk menjawab masalah: 1) Bagaimana Komunikasi dalam implementasi dari Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023, 2) Bagaimana Sumber Daya dalam implementasi dari Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023, 3) Bagaimana Disposisi dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023, dan 4) Bagaimana Struktur Birokrasi dalam implementasi dari Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada aspek Komunikasi (transmisi, kejelasan, konsistensi), diidentifikasi 5 (lima) hal penting yang berkontribusi dalam keberhasilan program yaitu 1) strategi komunikasi, 2) aktor komunikasi, 3) aktivitas komunikasi, 4) materi komunikasi yang dikemas dalam Bahasa Makassar, dan 5) saluran komunikasi. Pada aspek komunikasi ini pula terdapat inovasi dalam penyampaian pesan pencegahan stunting dengan menggunakan bahasa Makassar dengan tagline Gassing Nganre. Dari pengkajian aspek Sumber Daya dalam implementasi Peraturan Bupati Gowa Nomor 5 tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa pengalokasian sumber daya telah berjalan efektif dengan dukungan staf yang cukup dan kompeten, pemanfaatan sumber daya sosial dan kelembagaan serta tersedianya materi komunikasi dan SOP yang cukup dan dukungan fasilitas yang memadai. Pada aspek sumber daya ini pula terdapat sumber daya sosial/kelembagaan dan budaya, sumber daya ekonomi, sumber daya teknologi, yang merupakan potensi besar dalam implementasi percepatan penurunan stunting. Temuan pada aspek Disposisi, belum maksimal mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Gowa khususnya pada bagian insentif. Sedangkan pada pengangkatan birokrat sudah sangat memadai dengan adanya Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 131/II/2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Gowa. Sedangkan pada aspek Sistem Birokrasi yang terdiri dari SOP dan Fragmentasi yang dijalankan pada implementasi program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Gowa dinilai cukup efektif karena terjadi kolaborasi dan koordinasi dari pimpinan ke staf, begitu pula diantara sesama staf dari lintas unit kerja pemerintahan. Kesenambungan langkah dan simultan untuk mencapai tujuan bersama hanya akan tercapai bila sistem birokrasi bekerja efektif di bawah instruksi dari pimpinan yang efektif. Dari upaya maksimal yang telah dijalankan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Gowa akhirnya menghasilkan menghasilkan dampak yang

signifikan yaitu menurunnya prevalensi stunting di Kabupaten Gowa menjadi 17% pada tahun 2024 dari 21,1% pada tahun 2023.

Kata Kunci: Peraturan Bupati Gowa Nomor 5 Tahun 2023, Implementasi Kebijakan, Percepatan Penurunan Stunting.

Abstract

This study, entitled "Implementation of Gowa Regent Regulation Number 5 of 2023 concerning the Acceleration of Stunting Reduction," was conducted in Gowa Regency, South Sulawesi, involving the Gowa Regency Stunting Reduction Acceleration Team (TPPS) as informants, including primary informants, key informants, and supporting informants. The purpose of this study is to answer the following questions: 1) How is communication implemented in Regent Regulation Number 5 of 2023? 2) What are the resources used in implementing Regent Regulation Number 5 of 2023? 3) What is the disposition of implementing Regent Regulation Number 5 of 2023? 4) What is the bureaucratic structure used in implementing Regent Regulation Number 5 of 2023? This study used qualitative research methods. Regarding the communication aspect (transmission, clarity, consistency), five important factors were identified that contributed to the program's success: 1) communication strategy, 2) communication actors, 3) communication activities, 4) communication materials packaged in Makassarese, and 5) communication channels. In this communication aspect, there is also innovation in conveying messages about stunting prevention using the Makassar language with the tagline Gassing Nganre. From the assessment of the Resource aspect in the implementation of Gowa Regent Regulation Number 5 of 2023, it can be concluded that resource allocation has been effective with the support of sufficient and competent staff, utilization of social and institutional resources, availability of sufficient communication materials and SOPs and adequate support facilities. In this resource aspect, there are also social/institutional and cultural resources, economic resources, technological resources, which have great potential in implementing the acceleration of stunting reduction. Findings on the Disposition aspect, have not received maximum support from the Gowa Regency Government, especially in the incentives section. Meanwhile, the appointment of bureaucrats is very adequate with the existence of Gowa Regent Decree Number 131/II/2022 concerning the Formation of the Stunting Reduction Acceleration Team in Gowa Regency. Meanwhile, the Bureaucratic System aspect consisting of SOPs and Fragmentation implemented in the implementation of the stunting reduction acceleration program in Gowa Regency is considered quite effective due to collaboration and coordination from leaders to staff, as well as among fellow staff from across government work units. Continuity and simultaneous steps to achieve common goals will only be achieved if the bureaucratic system works effectively under the direction of effective leadership. The maximum efforts undertaken by the Stunting Reduction Acceleration Team (TPPS) in Gowa Regency have ultimately yielded a significant impact, reducing the prevalence of stunting in Gowa Regency to 17% in 2024 from 21.1% in 2023.

Keywords: Gowa Regent Regulation Number 5 of 2023, Policy Implementation, Accelerating Stunting Reduction.

A. Pendahuluan

Kondisi stunting akan terjadi pada anak balita usia 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yang mengalami gagal tumbuh yang diakibatkan terjadinya gizi kronis (Kementerian PPN/ Bappenas, 2018). Hal tersebut menyebabkan munculnya berbagai kelainan pertumbuhan dan perkembangan anak karena lebih rentan atau berisiko menderita penyakit. Tidak jarang ditemui anak yang dalam keadaan stunting mengalami

permasalahan dalam perkembangan otak dan tubuhnya. Anak-anak yang tergolong stunting dapat terlihat pada panjang atau tinggi badannya lebih rendah dari standar nasional yang dapat dilihat pada Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Akibat pada masa jangka panjangnya, ketika dewasa nanti maka akan mempengaruhi produktivitas dan munculnya berbagai penyakit kronis.

Stunting bukan hanya masalah gangguan pertumbuhan fisik saja, namun juga mengakibatkan anak menjadi mudah sakit, selain itu juga terjadi gangguan perkembangan otak dan kecerdasan, sehingga stunting merupakan ancaman besar terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia (Khairani, 2020).

Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dijelaskan bahwa stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang diakibatkan terjadinya kekurangan gizi kronis serta terjadinya infeksi yang telah berulang, yang dapat dilihat dengan adanya kelainan pada tinggi atau panjang badan kurang dari standar yang telah ditetapkan oleh menteri kesehatan.

Permasalahan stunting memiliki dampak pada kualitas sumber daya manusia baik itu dalam jangka pendek dan juga jangka panjang (Kementerian PPN/ Bappenas, 2018). Dalam angka pendek, pada kasus stunting akan menyebabkan kegagalan dalam pertumbuhan anak atau balita, mengalami hambatan dalam perkembangan kognitif dan motorik dari anak, serta tinggi badan yang rendah serta gangguan kesehatan lainnya. Sedangkan dalam jangka panjang, akan menyebabkan turunnya kapasitas intelektual atau kecerdasan pada usia dewasa sehingga menyebabkan produktivitas yang rendah. Permasalahan berkaitan dengan syaraf-syaraf dan sel otak sehingga penyerapan dalam proses pembelajaran menjadi lambat serta munculnya penyakit-penyakit seperti diabetes, jantung, stroke, hipertensi (Kementerian PPN/ Bappenas, 2018), risiko obesitas (Hasanah et al., 2021). Berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 ditemukan bahwa angka stunting di Indonesia masih tinggi yaitu 21,6% yang sebelumnya sebesar 24,4% pada tahun 2021. Masih tingginya persentase anak stunting (balita pendek dan sangat pendek) dan gizi kurang (dan buruk) di Indonesia hingga tahun 2022 ini tidak hanya disebabkan oleh rendahnya asupan gizi dan pola asuh anak yang tidak memenuhi standar pengasuhan yang baik, namun juga oleh kurang efektifnya strategi penanganan dari banyak pemerintah daerah di Indonesia baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Beberapa provinsi masih berada di atas rerata nasional, sehingga dibutuhkan dukungan dari semua pihak termasuk organisasi masyarakat yang berada di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.

Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) menjelaskan bahwa bahwa implementasi kebijakan itu berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah sebagai berikut: (a) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, (b) Karakteristik agen pelaksana/implementator, (c) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik, dan (d) Kecenderungan (disposition) pelaksana/implementor. Sedangkan Edward III dalam Winarno (2012;177), untuk mengukur pengaruh Implementasi Kebijakan Publik dapat digunakan 4 (empat) Variabel, yaitu : (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi dan, (4) Struktur Birokrasi.

Hasil survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 masih menggambarkan tingginya prevalensi stunting di Indonesia walau sudah berhasil menurunkan jumlah anak stunting sebesar 357.705 anak pada tahun 2024. Jumlah anak stunting pada tahun 2023 sebesar 4.858.899, sedangkan pada tahun 2024 adalah sebesar 4.840.045 anak.

Jumlah anak yang stunting Di provinsi Sulawesi Selatan sendiri berdasarkan hasil Survey Status Gizi (SSGI) tahun 2022, tergolong cukup tinggi yaitu 27,2 %, dan 37,9 % pada tahun 2021 yang menempatkan provinsi Sulawesi Selatan termasuk kategori tinggi dan lebih tinggi dari rerata nasional yang 21,6%. Sedangkan pada tahun 2024 berada di angka 23,3% masih di atas rerata nasional yang 19,8%.

Kabupaten Gowa di Sulawesi Selatan merupakan salah satu pemerintahan di tingkat kabupaten yang memiliki kasus stunting yang cukup tinggi setidaknya pada lima tahun terakhir. Hasil Riset Kesehatan Dasar atau (Riskesdas) menemukan data bahwa tahun 2018 prevalensi balita stunting di Kabupaten Gowa adalah sebesar 44,50%. Kemudian di tahun 2019 Studi Status Gizi Balita di Indonesia (SSGBI) menemukan data bahwa prevalensi balita stunting di Kabupaten Gowa turun menjadi 36,90% dan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) di tahun 2021 menemukan data prevalensi balita stunting di Kabupaten Gowa turun menjadi 33,0% dan di tahun 2022 tetap berada pada posisi 33,0%. Sedangkan pada tahun 2023 Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) merilis data bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Gowa menjadi sebesar 21,1%..

Senada dengan semangat dari pemerintah pusat, maka dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Gowa, oleh pemerintah setempat melalui Bupati Gowa menerbitkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Gowa. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan terdapat pada pasal 6 diantaranya:

1. Penguatan perencanaan dan penganggaran. Penguatan perencanaan dan penganggaran adalah proses untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas perencanaan pembangunan serta penganggaran daerah, sehingga lebih akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil (kinerja).
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan. Peningkatan kualitas pelaksanaan merupakan proses yang berkesinambungan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan hasil dari suatu aktivitas atau proyek.
3. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan adalah suatu proses yang berkesinambungan untuk memastikan efektivitas program atau kegiatan.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari individu atau kelompok orang dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau individu.

Dengan adanya peraturan Bupati Gowa ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Gowa bersama para pihak terkait dapat memenuhi target penurunan stunting sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dan berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka perumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Komunikasi dalam implementasi dari Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang percepatan penurunan stunting.
2. Bagaimana Sumber Daya dalam implementasi dari Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang percepatan penurunan stunting.
3. Bagaimana Disposisi dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang percepatan penurunan stunting.
4. Bagaimana Struktur Birokrasi dalam implementasi dari Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang percepatan penurunan stunting.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna mencapai tujuan penelitian tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat mencurahkan jawaban dan perasaannya sendiri untuk mendapatkan gambaran umum yang holistik mengenai suatu hal yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Gowa selama program berlangsung sejak tahun 2023 telah berhasil menyosialisasikan percepatan penurunan stunting dengan meminimalisir kesalahpahaman tentang stunting yang walaupun di awal-awal program dimulai, masih banyak pihak yang terlibat langsung dalam percepatan penurunan stunting masih belum memiliki pengetahuan yang memadai dan masih sering terjadi salah pengertian. Bahkan masih ada pihak-pihak tertentu yang melakukan penolakan bila di wilayahnya ditemukan anak-anak dalam keadaan stunting.

Menurut Edward III dalam Agustino (2008:150) dijelaskan bahwa penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan implementasi yang baik pula. Hal inilah melatarbelakangi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mengembangkan strategi komunikasi dalam implementasi Peraturan Bupati ini. Strategi komunikasi yang dikembangkan bersifat internal maupun eksternal dan sangat membantu Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Gowa menjalankan tugas dan fungsinya.

Adapun strategi yang mencakup dua hal yaitu internal dan eksternal adalah Komunikasi Internal diterjemahkan sebagai komunikasi yang dilakukan di kalangan internal Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang meliputi 1) Koordinasi antar dinas. 2) Rapat Koordinasi. 3) Penggunaan Grup WhatsApp. Sedangkan Komunikasi Eksternal yaitu komunikasi yang dilakukan di luar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dalam bentuk 1) Komunikasi dengan masyarakat. 2) Kerjasama dengan stakeholder seperti organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta. 3) Penggunaan Media.

Bentuk-bentuk kegiatan komunikasi yang dilakukan di masyarakat diantaranya: 1) Sosialisasi tentang stunting yang dilaksanakan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kabupaten. 2) Penyuluhan tentang stunting dilakukan di mesjid-mesjid. 3) Penyuluhan yang dilakukan oleh petugas puskesmas melalui Pustu dan Posyandu. 4)

Penyuluhan yang dilakukan oleh kader PKK dan kader posyandu melalui pergaulan sehari-hari. 5) Melakukan kunjungan rumah ke anak-anak yang stunting. Metode komunikasi yang dilakukan lebih kepada bagaimana membangun hubungan antara pemberi pesan dan penerima pesan.

2. Staf merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

Dari penelitian ini ditemukan fakta bahwa untuk memenuhi kebutuhan staf dalam menjalankan program penurunan stunting ini di Kabupaten Gowa, Pemerintah Kabupaten Gowa membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa. Adapun sebagai Ketua Pelaksana dari Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Gowa adalah Wakil Bupati Gowa, sedangkan sebagai Sekretaris Pelaksana adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa. Hal ini sejalan dengan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2021.

Sedangkan untuk meningkatkan kapasitas dari para staf yang terlibat yaitu dengan memberikannya berbagai macam pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yaitu melakukan berbagai pelatihan diantaranya Pelatihan bagi Petugas Lini Lapangan secara baik secara luring maupun daring. Kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini sejalan dengan pendapat Gilley and Steven dalam Priyono Marnis (2008:47) menjelaskan bahwa *human resources development adalah organized learning activities arranged within an organization in order to improve performance and/or personal growth for the purpose of improving the job, the individual and/or organization*. (Pengembangan sumber daya manusia adalah aktivitas belajar yang diorganisasi dan dirancang dalam suatu organisasi untuk meningkatkan performan dan/atau meningkatkan pribadi guna mencapai tujuan dari peningkatan tugas individu dan/atau organisasi).

Peneliti berpendapat bahwa aspek sumber daya dalam implementasi Peraturan Bupati Gowa Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting diamati beberapa hal antara lain: Staf-staf yang bertugas menjalankan program ini baik di tingkat pimpinan di kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa memiliki pemahaman yang baik dan komitmen yang tinggi untuk menyukseskan program ini. Ada kesadaran yang tinggi dari para staf pelaksana bahwa dampak yang akan diterima oleh anak-anak bila mereka stunting, akan sangat buruk bagi kelangsungan generasi pelanjut di masa depan. Karena itulah mereka kemudian memaksimalkan potensi kepemimpinan/kewenangan yang dimiliki untuk memobilisasi sumber daya yang ada di sekitar mereka diantaranya sumber daya sosial dengan membentuk Gerakan Bapak Asuh, makan siang bersama yang disebut

dengan Ka'do Tangnga Allo, gerakan swadaya dalam berbagai bentuk seperti uang, telur dan bahan makanan hingga ke bahan pembersih (sabun cuci, sabun mandi).

Sepanjang tahun 2024 dan 2025, realisasi kegiatan yang telah direncanakan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 khusus yang dikelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa telah terealisasi 100% dengan menghabiskan biaya sebesar Rp. 4.471.000.000 pada tahun 2024.

Namun sayangnya besaran dana secara keseluruhan yang dialokasikan untuk program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Gowa pada 2024 tidak dapat disajikan dalam bentuk tabulasi antara biaya langsung dan tidak langsung karena tersebar di berbagai unit kerja pemerintah kabupaten baik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, desa dan kelurahan. Bentuk kegiatan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bervariasi. Ada yang bersifat biaya langsung dalam intervensi spesifik stunting dan ada pula yang bersifat biaya tidak langsung kepada permasalahan stunting seperti dukungan sarana dan prasarana termasuk infrastruktur.

Sumber Daya dalam implementasi Peraturan Bupati Gowa Nomor 5 tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa pengalokasian sumber daya telah berjalan dengan efektif dengan dukungan staf yang cukup dan kompeten, pemanfaatan sumber daya sosial dan kelembagaan serta tersedianya materi komunikasi dan SOP yang cukup dan dukungan asilitas yang memadai. Faktor pendorong yang ditemukan oleh peneliti atas berjalannya aspek sumber daya dengan baik adalah 1) struktur TPPS yang bekerja efektif dengan tupoksi yang jelas, 2) pemanfaatan sumber daya sosial, sumber daya ekonomi dan teknologi, 3) kepastian anggaran dari Pemerintah Kabupaten Gowa.

3. Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga. Pengangkatan birokrat adalah proses penunjukan atau pelantikan seseorang untuk menduduki jabatan dalam birokrasi, yaitu suatu sistem organisasi pemerintahan yang memiliki struktur hierarki dan aturan yang jelas. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari seleksi, pengujian, hingga pelantikan resmi. Tujuan pengangkatan birokrat adalah untuk mengisi jabatan-jabatan dalam birokrasi agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik, pelayanan publik dapat terlaksana, dan tujuan negara dapat tercapai.

Untuk menyukseskan pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2023 ini, maka dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang diketuai oleh Wakil Bupati dan sebagai Sekretaris adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa. Dengan pengangkatan Wakil Bupati Gowa sebagai Ketua Pelaksana maka tepatlah sebagai pejabat yang memiliki dedikasi.

Peneliti berpendapat bahwa pengangkatan Wakil Bupati dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Sekretaris pelaksana telah memenuhi harapan publik dan juga arahan dari Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dan pelaksanaan

disposisi diakui tidak selalu berjalan mulus walau telah didukung oleh pimpinan tertinggi dari sebuah Lembaga pemerintahan semisal Bupati. Adapun tantangan yang dihadapi dalam melakukan disposisi pada percepatan penurunan stunting di Kabupaten Gowa antara lain: a Keterbatasan sumber daya, termasuk anggaran dan tenaga kerja, dapat menghambat pelaksanaan disposisi. b Keterbatasan kapasitas dinas terkait dan stakeholder dan jajarannya dapat menghambat pelaksanaan disposisi. c Kurangnya Komitmen masih ada di berbagai sektor dan stakeholder terkait dalam upaya percepatan penurunan stunting.

4. Temuan pada penelitian ini mengakui bahwa program ini begitu besar cakupannya sehingga diperlukan beberapa Standar Operating Procedures (SOPs) sebagai alat bantu dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada. Karena itu dikembangkan beberapa Standard Operation and Procedures (SOPs) antara lain a Proses bisnis TPPS, b SOP kegiatan Gassing Ngaranre. c Mekanisme komunikasi. d Intervensi spesifik, intervensi sensitive dan lain-lainnya. Berikut adalah contoh SOP pelaksanaan kegiatan Gassing Ngaranre yang dikembangkan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Gowa. George C. Edward III dalam Agustino (2008;153) dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah: melakukan Standar Operating Procedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. Standar Operating Procedures (SOPs) adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/ administrasi/ birokrat) untuk melaksanakan kegiatan kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja.

Peneliti berpendapat struktur birokrasi yang dijalankan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Gowa mempertegas pendistribusian peran dan fungsi ke banyak pihak sebagai pengejawantahan dari fragmentasi. Adapun klasifikasi dari peran dan fungsi dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Struktur Organisasi: Upaya percepatan penurunan stunting di kabupaten Gowa mengacu pada Struktur organisasi yang ada dalam surat keputusan Bupati Gowa tentang pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Gowa, sebab struktur organisasi yang jelas dan terdefinisi dengan baik akan dapat mendukung pelaksanaan program-program penurunan stunting. Pada struktur organisasi ini pula dijabarkan siapa melakukan apa sehingga mencerminkan pendistribusian kewenangan yang sangat jelas yang memungkinkan staf akan lebih memiliki fleksibilitas untuk menentukan peran-peran apa yang bisa dimainkan dalam mendukung struktur organisasi tersebut. 2) Prosedur Operasional: Semua kegiatan dalam program-program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Gowa harus mengikuti SOP yang standar dan efektif, sehingga dapat berhasil guna untuk menurunkan stunting dapat dievaluasi kekurangannya. 3) Sistem Informasi: Sistem informasi yang terintegrasi dan efektif untuk mendukung pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program penurunan stunting mengacu pada data yang ada pada web Bina Bangsa, yang telah diinput oleh masing-masing SKPD dan stakeholder. 4)

Koordinasi dan Kolaborasi: Koordinasi dan kolaborasi yang efektif antara dinas terkait

dan stakeholder untuk mendukung pelaksanaan program-program penurunan stunting merupakan kunci utama dalam keberhasilan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Gowa.

D. Kesimpulan

1. Komunikasi terdiri atas 3 aspek yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. telah berjalan dengan baik pada implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Gowa. Dari berbagai temuan yang menarik dari penelitian ini khususnya pada aspek komunikasi (transmisi, kejelasan, konsistensi), setidaknya diidentifikasi 5 (lima) hal penting yang telah berkontribusi penting dalam keberhasilan aspek komunikasi ini yaitu 1) strategi komunikasi, 2) aktor komunikasi, 3) aktivitas komunikasi, 4) materi komunikasi yang dikemas dalam Bahasa daerah (Bahasa Makassar), dan 5) saluran komunikasi. Bahwa untuk memastikan komunikasi dapat diterima dengan baik oleh
2. Sumber Daya yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas dalam implementasi program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Gowa mendapatkan dukungan yang memadai dari Pemerintah kabupaten Gowa. Dari pembahasan Sumber Daya dalam implementasi Peraturan Bupati Gowa Nomor 5 tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa pengalokasian sumber daya telah berjalan dengan efektif dengan dukungan staf yang cukup dan kompeten, pemanfaatan sumber daya sosial dan kelembagaan serta tersedianya materi komunikasi dan Standard Operation and Procedures (SOPs) yang cukup dan dukungan fasilitas yang memadai. Staf yang ditugaskan memiliki kapasitas yang memadai, informasi secara konsisten dapat diperoleh, wewenang diberikan untuk mempercepat eksekusi secara berjenjang dan fasilitas terutama sarana dan prasarana pendukung dibenahi dalam rangka kelancaran kegiatan ini.
3. Disposisi belum maksimal mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Gowa khususnya pada bagian insentif. Sedangkan pada pengangkatan birokrat sudah sangat memadai dengan adanya Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 131/II/2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Gowa
4. Struktur Birokrasi telah membuat Standar Operating Procedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi, dimana kegiatan rutin para pegawai (pelaksana kebijakan/ administratif/ birokrat) untuk melaksanakan kegiatan kegiatannya sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi dalam upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja sudah dilaksanakan.

Referensi

Buku

- Aryastami, N. K. (2017). *Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Indonesia*. Buletin Penelitian Kesehatan, 45 (4), 233–240.

- Ayuningtyas, 2018. Analisis Kebijakan Kesehatan, Prinsip, dan Aplikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Burhan Bungin, 2021. Social Research Methods (Post-Qualitative), Jakarta: Kencana
- Harbani, Pasplong. (2020). *Teori Administrasi Publik*. Penerbit: CV. Alpa Beta Bandung.
- HB. Sutopo. (2002). *Metodologi Penelitian kualitatif Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Pers.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Maulana Delly, Nugroho Arif . (2019). *Kebijakan PubWilliam N. Dunn* [Terj. Samudra Wibawa]. Yogyakarta: Penerbit UGM press.
- Mazmanian, Daniel H., & Sabatier, Paul A. (1983). *Implementation and Public Po*
- Miles, Matthew B., & Huberman, A. Michael. (Tanpa Tahun). *Analisis Data Kualitatif*. UIP, Jakarta.
- Parson, Wayne. (2006). *Public Policy, Pengantar Teori Praktek Analisis Kebijakan (Pemerintah Tri Wibowo Budi Santoso)*. Jakarta, Kencana, New York, UI-Press.
- Rodina, Adriana. (2020). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DI KECAMATAN*
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Wibawa, Samodra (1994). *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Caps.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Penerbit: CAPS Yogyakarta.

Jurnal

- Erialdy, E., Sutarman, S., Mulyanto, A. I., & Prastowo, S. L. (2020). Implementation of work rotation model at YPDR nursing academy jakarta. *International Journal of Life Sciences and Earth Sciences*, 3(1), 38–42.

Peraturan Perundang- Undangan

- Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 324/KEP/HK/2018 tentang Komisi Percepatan Penanggulangan Stunting.
- Indonesia. (2023). Peraturan Bupati Gowa Nomor 5 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Gowa: Pemerintah Kabupaten Gowa, 2023.
- Indonesia. (2022). Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 13/II/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Gowa, 2022

Internet

- Agustino, (2010). *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, 2010, <http://kertyawitaradya.wordpress>, diakses 5 September 2022, hlm 139.